



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 20 Maret 1944, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001, Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**.

**Pemohon III**, Banjarbaru, 16 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. BTS, Pendidikan S-1, tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **PEMOHON III**,

selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai wali dari:

**Anak FS**, tempat tanggal lahir Barito Kuala, 07 Desember 2015, Agama Islam, Tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Gambah Dalam, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari **Ibu Kandung Pemohon III, lahir tanggal 14 Februari 1967;**
2. Bahwa **FS bin SW** Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 31 Desember 1962, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PLN, Pendidikan Terakhir -, Tempat tinggal dahulu beralamat di RT. 003 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satu Kabupaten Tanah Bumbu (ayah Pemohon III);
3. Bahwa **Ibu Kandung Pemohon III alias Ibu Kandung Pemohon III binti BS** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FS bin SW** pada tanggal 07 September 1986 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/Kua.17.05-01/PW.01/09/2021 tanggal 08 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a) **Anak 1 FS binti FS, lahir tanggal 07 Januari 1988.**
  - b) **Pemohon III, lahir tanggal 16 November 1993.**
  - c) **Anak FS, lahir tanggal 07 Desember 2015;**
4. Bahwa pada awal tahun 2015, tepatnya ketika ibu Pemohon III sedang mengandung **Anak FS**, ayah Pemohon III pergi meninggalkan ibu Pemohon III dengan alasan yang para Pemohon tidak ketahui dengan jelas;
5. Bahwa setelah kepergian ayah Pemohon III tersebut, ayah Pemohon III sama sekali tidak mengirimkan berita kepada Ibu Pemohon III, dan Ibu Pemohon III tidak pernah mengetahui dimana keberadaan ayah Pemohon III;
6. Bahwa para Pemohon telah berusaha mencari dengan bertanya kepada

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kerabat, namun hingga permohonan ini diajukan, ayah Pemohon III tidak pernah ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa ibu Pemohon III (**Ibu Kandung Pemohon III alias Ibu Kandung Pemohon III binti BS**) semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain ayah Pemohon III (**FS bin SW**);
8. Bahwa **Anak 1 FS binti FS** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 09 Januari 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 023/521/SKK-GDB/XI/2020 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam Barat;
9. Bahwa **Ibu Kandung Pemohon III alias Ibu Kandung Pemohon III binti BS** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6310-KM-11112019-0003 tanggal 11 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
10. Bahwa permohonan penetapan Mafqud ini diajukan para Pemohon untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;
11. Bahwa dengan tidak diketahuinya keberadaan ayah Pemohon III hingga saat ini, para Pemohon mohon pula Majelis Hakim pemeriksaan perkara untuk menetapkan bahwa ayah Pemohon III telah kehilangan haknya atas harta peninggalan almarhumah ibu Pemohon III, sehingga para Pemohon berhak melakukan tindakan yang berhubungan dengan pengurusan harta peninggalan almarhumah ibu Pemohon III;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon III yang bernama **FS bin SW** telah hilang / meninggal dunia secara hukum dengan segala akibat hukumnya sejak awal

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg



tahun 2015;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, lalu telah diberikan nasihat mengenai perkara mafqud namun Pemohon tetap melanjutkannya;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Meninggalnya Seseorang karena Mafqud;

Bahwa berkaitan dengan meninggalnya seseorang karena mafqud telah diumumkan sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 31 Maret 2022, 01 Juli 2022, dan 03 Oktober 2022, namun sampai dengan sidang selanjutnya tidak ada yang keberatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun terdapat beberapa perubahan terkait dengan nama Pemohon III sesuai dengan yang tertuang didalam Berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I, NIK XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 29 September 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II, NIK XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08-04-2020. Bukti surat

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon III, NIK XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 12-10-2020. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Republik Indonesia atas nama Aditya Pratama Ibrahim, NIK XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 11-01-2018. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.4**;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tanggal 08 September 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : XX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 06-11-2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : XX atas nama Pemohon III dan adik kandung Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 12-10-2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Novita Noor Rizky yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 01 Desember 1993. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Aditya Pratama Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 27 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XX atas nama Ibu Kandung Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 11 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.10**;
11. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 023/521/SKK-GDB/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.11**;
12. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 023/278/SKK-GDB/X/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.12**;
13. Fotokopi Silsilah keluarga Para Pemohon yang dibuat oleh Para Pemohon dengan diketahui Kepala Desa Gambah Dalam Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.13**;
14. Foto copy Surat Keterangan Nomor B.474/DS-SB/XI/2020/ Kessos tertanggal 12-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda **P.14**;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi;

### 1. **Saksi 1**, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon sejak tahun 2003 sampai 2013;
- Bahwa saksi mengetahui lelaki yang bernama FS;
- Bahwa FS menikah dengan seorang wanita yang bernama Ibu Kandung Pemohon III dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Pemohon III dan Aditya Pratama Ibrahim yaitu Pemohon, sedangkan anak pertama sudah meninggal dunia bernama Anak 1 FS;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ayah dan Ibu Kandung Pemohon adalah suami isteri sah yang berumah tangga di daerah sungai danau;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui FS pergi meninggalkan rumah ketika Ibu Kandung Pemohon III masih mengandung anak kedua yakni Aditya, namun saksi tidak tahu mengapa FS meninggalkan rumah, saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa FS pergi selama kurang lebih sudah tujuh tahunan sejak tahun 2015, dan sejak saat itu tidak diketahui lagi kabar beritanya, tidak pernah pula pulang dan kembali kepada Ibu Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari Ayah kandungnya tersebut ke keluarga FS, telah berusaha mencari ke daerah-daerah sekitar kalimantan selatan, namun tidak berhasil;

### 2. **Saksi 2** Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari orangtua kandung Pemohon dahulu ketika sama-sama menyewa rumah di daerah sungai danau;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki yang bernama FS;
- Bahwa FS menikah dengan seorang wanita yang bernama Ibu Kandung Pemohon III dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak 1 FS, Pemohon III dan aditya pratama Ibrahim, namun anak pertama telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tetangga orangtua Pemohon sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa memang awalnya rumah tangga orangtua Pemohon harmonis dan rukun namun kemudian seingat saksi pernah terjadi beberapa kali pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena sering mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa ketika orangtua Pemohon bertengkar kemudian ayah Pemohon keluar sekitar dua hari atau tiga hari kemudian pulang lagi dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab pertengkarnya namun kemudian sepengetahuan saksi di tahun 2015 Ayah kandung Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak saat itu Ayah Kandung Pemohon tidak pernah kembali, tidak pernah pulang ke keluarganya yakni Pemohon, Ibu kandung Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak 2015 Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan FS namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berusaha mencari FS ke sungai danau ke batu licin dan daerah lainnya namun tidak berhasil menemukan ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon juga telah berusaha mengumumkan hilangnya ayah Pemohon namun sampai saat ini tidak ada kabar juga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon mengenai kewenangan Pengadilan Agama terkait dengan kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi “....serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...dst.” Di mana perkara penetapan mafqud terkait erat dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris, Maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya sebagai diatas :

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 390 HIR jo. Pasal 467 KUHPdata, telah dilakukan pengumuman sebanyak tiga kali melalui media massa TVRI KALSEL, namun tidak terdapat berita tentang keberadaan orang bernama FS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 - P.14). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti surat **P.1-P.4, P6 dan P.7**, telah membuktikan Para Pemohon beragama Islam, selain itu Para Pemohon beralamat dan berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5**, terbukti bahwa **FS** dan **Ibu Kandung Pemohon III binti BS** adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.8** telah terbukti bahwa **Pemohon III** adalah anak sah dari **FS** dan **Ibu Kandung Pemohon III alias Ibu Kandung Pemohon III**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.5**, telah terbukti bahwa **Ibu Kandung Pemohon III binti BS** telah meninggal dunia tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P.14** menerangkan bahwa **FS bin SW** sudah tidak berada di Desa Sinar Bulan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun bukti tersebut bukanlah Akta Autentik sehingga alat bukti masih sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dalam persidangan seperti berikut :

Bahwa seorang lelaki bernama FS tempat tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1962, sudah tidak pernah terlihat lagi sampai sekarang, baik oleh keluarga dekatnya maupun oleh para sahabatnya dan telah diusahakan pencarian;

Bahwa telah dilakukan pengumuman dan atau pemanggilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar datang menghadiri sidang Pengadilan Agama, tetapi tidak pernah hadir dan tidak ada berita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai kesimpulan bahwa lelaki bernama FS telah hilang (mafqud) sejak tujuh tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui tentang hidup dan kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan matinya seorang mafqud (hilang) menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

Apabila orang yang sepadan atau sama-sama kelahirannya, pada umumnya telah meninggal dunia, menurut Mazhab Hanafiah dan Syafi'iyah (Hukum waris, terjemahan Addys Al Dizar dan Fathurrahman Jakarta 2004) hal 377.

Telah berumur 70 tahun, menurut Mazhab Malikiyah berdasarkan maksud hadits Rasulullah Muhammad S.A.W. : " Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun".

Berdasarkan situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti orang yang hilang di daerah perang dan atau situasi yang serupa. Mazhab Hanabila (Fiqh as Sunnah, Sayed Sabiq Jilid 3) halaman 282;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka Permohonan Para Pemohon untuk menetapkan secara hukum meninggalnya seorang bernama FS dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai yang berkepentingan dalam perkara, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama FS tempat tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1962 telah meninggal dunia menurut hukum karena Mafqud;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Khairi Rosyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.** dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mufidah, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.355.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2022/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)